



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU  
NOMOR 99/PP.01.2-Kpt/1406/KPU-Kab/VI/2020  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 123/HK.03.1-Kpt/1406/KPU-  
Kab/X/2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN,  
PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
ROKAN HULU TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8B Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, menyatakan bahwa pelaksanaan pemungutan suara serentak yang ditunda karena terjadi bencana nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dilaksanakan tanggal 9 Desember 2020;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020, menetapkan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun

2020 dimulai dari tahapan yang tertunda meliputi Pelantikan, dan Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara, Verifikasi Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan, Pembentukan dan Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Pemutakhiran dan Penyusunan Data Pemilih, yang dimulai dari tanggal 15 Juni 2020;

- c. bahwa untuk penyesuaian sebagaimana sebagaimana huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 123/HK.03.1-Kpt/1406/KPU-Kab/X/ 2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan

Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1442/HK.03-Kpt/03/KPU/XI/2019 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota  
Serentak Lanjutan Tahun 2020;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 86/PP.01.2-BA/1406/KPU-Kab/VI/2020 Tanggal 14 Juni 2020 tentang Penetapan Perubahan Kedua Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 123/HK.03.1-Kpt/1406/KPU-Kab/X/2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HULU TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Perubahan Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 yang mengatur mengenai :

- a. Penyusunan peraturan/keputusan penyelenggaraan Pemilihan;
- b. sosialisasi kepada masyarakat dan penyuluhan/bimbingan teknis kepada penyelenggara Pemilihan;
- c. pembentukan KPPS, masa kerja PPK, PPS, dan KPPS, dan pembentukan dan masa kerja PPDP;
- d. pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan, lembaga survei atau jajak pendapat, dan penghitungan cepat hasil Pemilihan;
- e. pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih;
- f. pemenuhan persyaratan dukungan Pasangan Calon perseorangan;
- g. pengumuman pendaftaran Pasangan Calon;
- h. pendaftaran Pasangan Calon;
- i. verifikasi persyaratan pencalonan dan syarat calon;

- j. penetapan Pasangan Calon, termasuk penyelesaian sengketa atas penetapan Pasangan Calon;
- k. pelaksanaan kampanye, termasuk masa kampanye dan laporan dan audit dana kampanye;
- l. pelaksanaan pemungutan suara;
- m. penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- n. penetapan pasangan calon terpilih;
- o. penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan;
- p. pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih; dan
- q. evaluasi dan pelaporan tahapan, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Rincian Perubahan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian  
pada tanggal 14 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HULU,

ttd

E L F E N D R I

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HULU

Kepala Sub Bagian Hukum,



Risman Dianto

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HULU

NOMOR 99/PP.01.2-Kpt/1406/KPU-Kab/VI/2020  
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU  
NOMOR 123/HK.03.1-Kpt/1406/KPU-Kab/X/2019  
TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM  
DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HULU TAHUN  
2020

PEDOMAN TEKNIS  
TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
ROKAN HULU TAHUN 2020

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Salah satu tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 adalah Tahapan Persiapan termasuk Perencanaan serta Penyusunan Keputusan terkait pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020.

Dalam upaya pelaksanaan kegiatan Persiapan termasuk Perencanaan, sebagaimana ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, dan Pasal 8 huruf b, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, maka KPU Kabupaten Rokan Hulu perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020.

### B. Maksud dan Tujuan

Pedoman Teknis ini disusun dengan maksud untuk menjadi dasar dan pedoman bagi Penyelenggara dan Peserta Pemilihan dalam melaksanakan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020.

Adapun tujuan disusunnya Pedoman Teknis ini adalah bertujuan untuk menciptakan keseragaman Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 bagi:

1. Penyelenggara Pemilihan;
2. Partai Politik Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020;

3. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu tahun 2020;
4. Para Pemangku Kepentingan terkait dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020.

dalam melaksanakan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 dengan langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### C. Ruang Lingkup

Adapun Ruang lingkup Pedoman Teknis ini meliputi:

1. Tahapan Persiapan:
  - a. perencanaan program dan anggaran,
  - b. penyusunan Peraturan atau Keputusan penyelenggaraan Pemilihan;
  - c. perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan;
  - d. pembentukan PPK, PPS dan KPPS;
  - e. pembentukan Panitia Pengawas Kecamatan, Panitia Pengawas Lapangan, dan Pengawas TPS;
  - f. pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan;
  - g. penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan; dan
  - h. pemutakhiran data dan daftar pemilih.
2. Tahapan penyelenggaraan:
  - a. Pengumuman dan pendaftaran Pasangan Calon, terdiri atas :
  - b. sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan;
  - c. pelaksanaan kampanye, terdiri atas :
  - d. pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara;
  - e. pemungutan dan penghitungan suara;
  - f. rekapitulasi hasil penghitungan suara;
  - g. penetapan Pasangan Calon terpilih tanpa permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan(PHP);
  - h. penyelesaian pelanggaran dan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP);
  - i. penetapan Pasangan Calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi;

- j. pengusulan pengesahan pengangkatan Pasangan Calon terpilih; dan
- k. evaluasi dan pelaporan tahapan.

#### D. Pengertian Umum

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten Rokan Hulu untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 secara langsung dan demokratis.
2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten Rokan Hulu sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020.
3. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan Negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberi tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5. Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
6. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

7. Panitia Pemilihan Kecamatan, yang selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan.
8. Panitia Pemungutan Suara, yang selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan.
9. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, yang selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara ditempat pemungutan suara.
10. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disingkat PPDP, adalah petugas Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau nama lainnya yang membantu PPS dalam pemutakhiran data Pemilih.
11. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakan nya pemungutan suara.
12. Hari adalah hari kalender.

#### E. Asas Pemilihan Dan Penyelenggara Pemilihan

1. Pemilihan dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
2. Dalam menyelenggarakan Pemilihan, Penyelenggara Pemilihan harus berpedoman pada asas :
  - a. mandiri;
  - b. jujur;
  - c. adil;
  - d. kepastian hukum;
  - e. tertib;
  - f. kepentingan umum;
  - g. keterbukaan;
  - h. proporsionalitas;
  - i. profesionalitas;
  - j. akuntabilitas;
  - k. efisiensi;
  - l. efektifitas; dan
  - m. aksesibilitas

## BAB II

### TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HULU TAHUN 2020

- A. Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 terdiri atas:
1. Tahapan persiapan:
    - a. perencanaan program dan anggaran, meliputi;
      - 1) penyusunan dan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah; dan
      - 2) pengelolaan program dan anggaran.
    - b. penyusunan Peraturan atau Keputusan penyelenggaraan Pemilihan;
    - c. perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan;
      - 1) sosialisasi kepada masyarakat; dan
      - 2) penyuluhan/bimbingan teknis kepada KPU Kabupaten, PPK, PPS dan KPPS.
    - d. pembentukan PPK, PPS dan KPPS;
      - 1) masa kerja PPK, PPS dan KPPS; dan
      - 2) pembentukan dan masa kerja PPDP.
    - e. pembentukan Panitia Pengawas Kecamatan, Panitia Pengawas Lapangan, dan Pengawas TPS;
    - f. pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan;
      - 1) pendaftaran pelaksana survey data atau jajak pendapat; dan
      - 2) pendaftaran pelaksana penghitungan cepat.
    - g. penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan; dan
    - h. pemutakhiran data dan daftar pemilih.
  2. Tahapan Penyelenggaraan:
    - a. Pengumuman dan pendaftaran Pasangan Calon, terdiri atas :
      - 1) syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan;
      - 2) pendaftaran Pasangan Calon;
      - 3) penelitian persyaratan Calon; dan
      - 4) penetapan Pasangan Calon.
    - b. sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan;
    - c. pelaksanaan kampanye, terdiri atas :

- 1) masa kampanye; dan
  - 2) laporan dan audit dana kampanye.
- d. pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara;
  - e. pemungutan dan penghitungan suara;
  - f. rekapitulasi hasil penghitungan suara;
  - g. penetapan Pasangan Calon terpilih tanpa permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan(PHP);
  - h. penyelesaian pelanggaran dan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP);
  - i. penetapan Pasangan Calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi;
  - j. pengusulan pengesahan pengangkatan Pasangan Calon terpilih; dan
  - k. evaluasi dan pelaporan tahapan.

#### B. Penundaan Tahapan

Ketentuan penundaan tahapan diubah sehingga berbunyi :

1. Pelaksanaan pemungutan suara serentak yang ditunda karena terjadi bencana nonalam *Corona virus disease 2019* (COVID-19) dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020;
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu menunda tahapan penyelenggaraan Pemilihan apabila sampai dengan pembentukan PPK dan PPS belum tersedia anggaran Pemilihan.

Diantara BAB II dan BAB III disisipkan satu bab yakni BAB II.A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB II.A  
KETENTUAN TAMBAHAN

1. Seluruh tahapan, program, dan jadwal Pemilihan serentak lanjutan harus dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
2. Protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPU setelah berkoordinasi dengan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
3. Ketentuan mengenai tata cara teknis pelaksanaan seluruh tahapan, program, dan jadwal Pemilihan serentak lanjutan yang menerapkan protokol kesehatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan KPU;
4. Tata cara teknis pelaksanaan seluruh tahapan, program, dan jadwal Pemilihan serentak lanjutan yang menerapkan protokol kesehatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) akan ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan KPU Kabupaten Rokan Hulu setelah KPU menerbitkan peraturan sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga)

BAB III  
PENUTUP

Perubahan Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 ini, sebagai panduan bagi KPU Kabupaten Rokan Hulu dalam menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Lanjutan Tahun 2020.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian  
pada tanggal 14 Juni 2020  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HULU,

ttd

E L F E N D R I

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HULU

pada Bagian Hukum,



Risman Dianto

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN ROKAN HULU  
 NOMOR 99/PP.01.2-Kpt/1406/KPU-Kab/VI/2020  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU  
 NOMOR 123/HK.03.1-Kpt/1406/KPU-Kab/X/2019  
 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM  
 DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HULU TAHUN  
 2020.

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
I	PERSIAPAN		
1	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN		30 September 2019
	a. Penyusunan dan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)		1 Oktober 2019
	b. Pengelolaan Program dan Anggaran	Setelah penandatanganan NPHD	3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan
2	PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN		30 November 2020
	Penyusunan keputusan penyelenggaraan Pemilihan		Sampai dengan tahapan penetapan pasangan calon terpilih
3	a. SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT	1 November 2019	8 Desember 2020
	b. PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS KEPADA KPU KABUPATEN, PPK, PPS, PPDP DAN KPPS	1 November 2019	8 Desember 2020
4	PEMBENTUKAN DAN MASA KERJA PPK, PPS, PPDP DAN KPPS		
	a. Pembentukan PPK, PPS dan KPPS		
	1) PPK	15 Januari 2020	28 Februari 2020
	2) PPS	15 Februari 2020	21 Maret 2020
	3) KPPS	1 Oktober 2020	23 November 2020
	b. Masa kerja PPK, PPS dan KPPS		
	1) PPK		
	PPK (Sebelum penundaan Tahapan)	1 Maret 2020	31 Maret 2020
	PPK (Sebelum penundaan Tahapan)	15 Juni 2020	31 Januari 2021
	2) PPS	15 Juni 2020	31 Januari 2021
	3) KPPS	24 November 2020	23 Desember 2020
	c. Pembentukan dan Masa Kerja PPDP		
	1) Pembentukan	24 Juni 2020	14 Juli 2020

	2) Masa Kerja	15 Juli 2020	13 Agustus 2020
5	PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN, DAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN		
	a. Pendaftaran Pemantau Pemilihan		
	1) Pemantau Pemilihan Dalam Negeri	1 November 2019	2 Desember 2020
	2) Pemantau Pemilihan Asing	1 November 2019	8 November 2020
	b. Pendaftaran Lembaga Pelaksana survei atau jajak pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan	1 November 2019	8 November 2020
6.	PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN		
	a. Penerimaan DP4	23 Januari 2020	25 Januari 2020
	b. Sinkronisasi Daftar Pemilih Pemilu/Pemilihan Terakhir dengan DP4	26 Januari 2020	22 Maret 2020
	c. Penyampaian Hasil Sinkronisasi KPU Kabupaten	21 Maret 2020	23 Maret 2020
	d. Pengumuman Hasil Sinkronisasi DP4 dengan DPT Terakhir	21 Maret 2020	23 Maret 2020
7.	PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH		
	a. Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten dan penyampaian kepada PPS	15 Juni 2020	14 Juli 2020
	b. Pemutakhiran:		
	1) Pencocokan dan penelitian	15 Juli 2020	13 Agustus 2020
	2) Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran oleh PPS	7 Agustus 2020	29 Agustus 2020
	3) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat desa/kelurahan dan penyampaiannya beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK	30 Agustus 2020	1 September 2020
	4) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan dan penyampaiannya kepada KPU Kabupaten	2 September 2020	4 September 2020
	5) Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kabupaten untuk ditetapkan sebagai DPS	5 September 2020	14 September 2020
	6) Rekapitulasi DPS tingkat Provinsi	15 September 2020	16 September 2020
	7) Penyampaian DPS oleh KPU Kabupaten kepada PPS melalui PPK	14 September 2020	18 September 2020
	8) Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS	19 September 2020	28 September 2020
	9) Perbaikan DPS oleh PPS	29 September 2020	3 Oktober 2020
	10) Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan kepada PPK	4 Oktober 2020	6 Oktober 2020
	11) Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan kepada KPU Kabupaten	7 Oktober 2020	9 Oktober 2020
	12) Daftar Pemilih Tetap (DPT)		
	a) Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kabupaten untuk ditetapkan sebagai DPT	9 Oktober 2020	16 Oktober 2020

		b) Penyampaian DPT kepada PPS	17 Oktober 2020	26 Oktober 2020
		c) Penyampaian DPT tingkat Provinsi	17 Oktober 2020	18 Oktober 2020
		d) Pengumuman DPT oleh PPS	28 Oktober 2020	6 Desember 2020
II	PENYELENGGARAAN			
	PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN			
	a.	Penetapan jumlah minimum dukungan persyaratan dan persebaran pasangan calon perseorangan berdasarkan rekapitulasi DPT Pemilu/Pemilihan terakhir	26 Oktober 2019	26 Oktober 2019
	b.	Pengumuman penyerahan dukungan	3 Desember 2020	16 Desember 2020
	c.	Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten		
		1) Penyerahan syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Kabupaten	19 Februari 2020	23 Februari 2020
		2) Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran	19 Februari 2020	26 Februari 2020
		3) Verifikasi administrasi dan Kegandaan Dokumen Dukungan	27 Februari 2020	25 Maret 2020
	d.	Penyampaian syarat dukungan dari KPU Provinsi kepada KPU Kabupaten	22 Juni 2020	24 Juni 2020
	e.	Penyampaian dukungan bakal pasangan Bupati dan Wakil Bupati dari KPU Kabupaten kepada PPS	24 Juni 2020	29 Juni 2020
	f.	Verifikasi faktual di tingkat desa/ kelurahan, selama 14 (empat belas) hari sejak dokumen syarat dukungan bakal pasangan calon diterima oleh PPS	24 Juni 2020	12 Juli 2020
	g.	Rekapitulasi dukungan di tingkat kecamatan	13 Juli 2020	19 Juli 2020
	h.	Rekapitulasi dukungan di tingkat kabupaten	20 Juli 2020	21 Juli 2020
	Pemberitahuan Hasil Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati		22 Juli 2020	24 Juli 2020
	a.	Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati		
		1) Penyerahan syarat dukungan Perbaikan kepada KPU Kabupaten/Kota	25 Juli 2020	27 Juli 2020
		2) Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran hasil perbaikan	25 Juli 2020	28 Juli 2020
		3) Verifikasi administrasi dan Kegandaan Dokumen Dukungan Perbaikan	27 Juli 2020	4 Agustus 2020
	b.	Penyampaian Syarat Dukungan Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada PPS	5 Agustus 2020	7 Agustus 2020
	c.	Penyampaian Syarat Dukungan Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada PPS	8 Agustus 2020	10 Agustus 2020
	d.	Verifikasi faktual di tingkat desa/kelurahan	8 Agustus 2020	16 Agustus 2020
	e.	Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat kecamatan	17 Agustus 2020	19 Agustus 2020
	f.	Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat kabupaten	20 Agustus 2020	21 Agustus 2020
1.	PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON		28 Agustus 2020	3 September 2020
2.	PENDAFTARAN PASANGAN CALON		4 September 2020	6 September 2020

3.	VERIFIKASI PERSYARATAN PENCALONAN DAN SYARAT CALON			
	a.	Verifikasi Syarat Pencalonan	4 September 2020	6 September 2020
	b.	Pengumuman dokumen Pasangan Calon dan dokumen Calon di Laman KPU untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat	4 September 2020	8 September 2020
	c.	Tanggapan dan masukan masyarakat	4 September 2020	8 September 2020
	d.	Pemeriksaan Kesehatan	4 September 2020	11 September 2020
	e.	Penyampaian Hasil Pemeriksaan Kesehatan	11 September 2020	12 September 2020
	f.	Verifikasi Syarat Calon	6 September 2020	12 September 2020
	g.	Pemberitahuan Hasil Verifikasi	13 September 2020	14 September 2020
	h.	Penyerahan Dokumen perbaikan Syarat Calon	14 September 2020	16 September 2020
	i.	Pengumuman dokumen Perbaikan Syarat Calon di Laman KPU	14 September 2020	22 September 2020
	j.	Verifikasi Dokumen Perbaikan Syarat Calon	16 September 2020	22 September 2020
4.	PENETAPAN PASANGAN CALON			
	a.	Penetapan Pasangan Calon	23 September 2020	23 September 2020
	b.	Pengundian dan pengumuman nomor urut Pasangan Calon	24 September 2020	24 September 2020
	c.	Sengketa tata usaha negara Pemilihan	23 eptember 2020	9 November 2020
		1) Pengajuan permohonan sengketa di Panwas Kabupaten	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Keputusan KPU Kabupaten ditetapkan	
		2) Perbaikan permohonan sengketa	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan kekuranglengkapan permohonan	
		3) Penyelesaian sengketa dan putusan	Paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan	
		4) Pengajuan gugatan atas sengketa Tata Usaha Negara	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Putusan Bawaslu Kabupaten	
		5) Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh PT TUN	
		6) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutus gugatan	Paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap	
		7) KPU Kabupaten wajib menindaklanjuti putusan PT TUN	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah Putusan PT TUN sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari Pemungutan Suara	
		8) Kasasi di Mahkamah Agung (MA)	Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya Putusan PT TUN	
		9) MA memeriksa dan memutus perkara kasasi	Paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima	
		10) KPU Kabupaten wajib menindaklanjuti putusan MA	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan MA sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari Pemungutan Suara	
5.	PELAKSANAAN KAMPANYE			
	a.	Masa Kampanye	26 September 2020	5 Desember 2020
		1) Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye	26 September 2020	5 Desember 2020

		kepada umum, pemasangan alat peraga, dan/atau kegiatan lain		
		2) Debat publik/terbuka antar Pasangan Calon	26 September 2020	5 Desember 2020
		3) Kampanye melalui media masa, cetak dan elektronik	22 November 2020	5 Desember 2020
		4) Masa tenang dan pembersihan alat peraga	6 Desember 2020	8 Desember 2020
	b.	Laporan dan Audit Dana Kampanye		
		1) Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)	25 September 2020	25 September 2020
		2) Pengumuman penerimaan LADK	26 September 2020	26 September 2020
		3) Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)	31 Oktober 2020	31 Oktober 2020
		4) Pengumuman penerimaan LPSDK	1 November 2020	1 November 2020
		5) Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)	6 Desember 2020	6 Desember 2020
		6) Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	7 Desember 2020	7 Desember 2020
		7) Audit LPPDK	7 Desember 2020	21 Desember 2020
		8) Penyampaian hasil audit LPPDK kepada KPU Kabupaten	22 Desember 2020	22 Desember 2020
		9) Penyampaian hasil audit kepada Pasangan Calon	23 Desember 2020	25 Desember 2020
		10) Pengumuman hasil audit	23 Desember 2020	25 Desember 2020
6.	PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA			
	a.	Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara		
		1) Proses pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	7 Agustus 2020	20 November 2020
		2) Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	24 September 2020	8 Desember 2020
	b.	Pemungutan suara		
		1) Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS	30 November 2020	8 Desember 2020
		2) Pemungutan dan penghitungan suara di TPS	9 Desember 2020	9 Desember 2020
		3) Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	9 Desember 2020	15 Desember 2020
		4) Pengumuman hasil penghitungan suara TPS melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten	9 Desember 2020	15 Desember 2020
		5) Penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS di TPS	10 Desember 2020	9 Desember 2020
		6) Pengumuman hasil penghitungan suara per TPS oleh PPS di desa/kelurahan	9 Desember 2020	15 Desember 2020
7.	PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA			
	a.	Penyampaian hasil penghitungan suara di TPS oleh PPS kepada PPK	9 Desember 2020	11 Desember 2020
	b.	Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan oleh PPK	10 Desember 2020	14 Desember 2020

	c.	Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan pada papan pengumuman di kantor PPK dan melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten	10 Desember 2020	20 Desember 2020
	d.	Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan kepada KPU Kabupaten	10 Desember 2020	16 Desember 2020
	e.	Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati	13 Desember 2020	17 Desember 2020
	f.	Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten pada tempat pengumuman di KPU Kabupaten dan melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten	13 Desember 2020	23 Desember 2020
8.	PENETAPAN CALON TERPILIH			
	Penetapan pasangan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pemilihan			
	Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih		Paling lama 5 (lima) hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU	
9.	PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN		Menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi	
	Penetapan Pasangan Calon terpilih pasca Putusan Mahkamah Konstitusi		Paling lama 5 (lima) hari setelah salinan penetapan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU	
10.	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN CALON TERPILIH			
	a.	Bupati dan Wakil Bupati terpilih:		
		1) Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud angka 8	
		2) Ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada angka 9	

11.	EVALUASI DAN PELAPORAN TAHAPAN		
	a.	Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati:	
		1) Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf a angka 1
		2) Ada permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf a angka 2

Ditetapkan di Pasir Pengaraian  
pada tanggal 14 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HULU,

ttd

E L F E N D R I

Salinan Sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ROKAN HULU

Bagian Hukum,



Risman Dianto